

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1)
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (2)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat Piutang Pajak Tahun Pajak (3) sampai dengan Tahun Pajak (4) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (2), yang tidak dapat ditagih lagi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha Piutang Pajak yang baik, perlu menghapuskan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak dapat Ditagih Lagi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (2);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (2)

KESATU : Menghapuskan Piutang Pajak Tahun Pajak (3) sampai dengan Tahun Pajak(4) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak(2) sebesar Rp..... (5) dan/atau US\$ (6), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
6. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak;
7. Direktur Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak;
8. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, Direktorat Jenderal Pajak; dan
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (2).

Ditetapkan di ... (7)
pada tanggal ... (8)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

..... (9)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT
DITAGIH LAGI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK (2)

DAFTAR PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (2)
DARI TAHUN PAJAK (3) SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK (4)

Nomor	Nama KPP	Nama Wajib Pajak	NPWP	NOP	Ketetapan Pajak			Mata uang Rp/US\$	Nilai Ketetapan	Nilai Pembayaran/ Pengurang	Saldo	Tindakan Penagihan Terakhir	Tanggal Daluwarsa	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Tahun Pajak							
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Total yang Dihapuskan								Rp	(25)					
								US\$	(26)					

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah.
Nomor (3) : Diisi dengan Tahun Pajak awal.
Nomor (4) : Diisi dengan Tahun Pajak akhir.
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah Piutang Pajak yang dihapuskan dalam mata uang rupiah (Rp).
Nomor (6) : Diisi dengan jumlah Piutang Pajak yang dihapuskan dalam mata uang dolar Amerika Serikat (US\$).
Nomor (7) : Diisi dengan nama tempat penetapan keputusan.
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal penetapan keputusan.
Nomor (9) : Diisi dengan nama jelas penanda tangan keputusan.
Nomor (10) : Diisi dengan nomor urut.
Nomor (11) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (12) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (13) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (14) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
Nomor (15) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak.
Nomor (16) : Diisi dengan tanggal penerbitan ketetapan pajak.
Nomor (17) : Diisi dengan Tahun Pajak.
Nomor (18) : Diisi dengan jenis mata uang.
Nomor (19) : Diisi dengan nilai ketetapan pajak.
Nomor (20) : Diisi dengan nilai pembayaran/pengurang atas nilai ketetapan pajak.
Nomor (21) : Diisi dengan saldo Piutang Pajak yang dihapuskan.
Nomor (22) : Diisi dengan tindakan penagihan terakhir.
Nomor (23) : Diisi dengan tanggal daluwarsa Piutang Pajak.
Nomor (24) : Diisi dengan alasan penghapusan Piutang Pajak.
Nomor (25) : Diisi dengan total nominal Piutang Pajak dalam mata uang rupiah (Rp).
Nomor (26) : Diisi dengan total nominal Piutang Pajak dalam mata uang dolar Amerika Serikat (US\$).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI UNTUK SALDO PIUTANG PAJAK DALAM 1 (SATU) KETETAPAN SAMPAI DENGAN RP100.000.000,00 (SERATUS JUTA RUPIAH)

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1)
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (2)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat Piutang Pajak Tahun Pajak (3) sampai dengan Tahun Pajak (4) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (2), yang tidak dapat ditagih lagi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha Piutang Pajak yang baik, perlu menghapuskan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak dapat Ditagih Lagi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (2);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (2)
- KESATU : Menghapuskan piutang pajak Tahun Pajak (3) sampai dengan Tahun Pajak(4) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak(2) sebesar Rp..... (5) dan/atau US\$ (6), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
6. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak;
7. Direktur Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak;
8. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, Direktorat Jenderal Pajak; dan
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (2).

Ditetapkan di ...(7)
pada tanggal ... (8)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (9)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK
 DAPAT DITAGIH LAGI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
 JENDERAL PAJAK (2)

DAFTAR PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (2)
 DARI TAHUN PAJAK ...(3) SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK ...(4)

Nomor	Nama KPP	Nama Wajib Pajak	NPWP	NOP	Ketetapan Pajak			Mata uang Rp/US\$	Nilai Ketetapan	Nilai Pembayaran/ Pengurang	Saldo	Tindakan Penagihan Terakhir	Tanggal Daluwarsa	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Tahun Pajak							
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Total yang Dihapuskan								Rp	(25)					
								US\$	(26)					

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI UNTUK SALDO
PIUTANG PAJAK DALAM 1 (SATU) KETETAPAN SAMPAI DENGAN
RP100.000.000,00 (SERATUS JUTA RUPIAH)

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah.
- Nomor (3) : Diisi dengan Tahun Pajak awal.
- Nomor (4) : Diisi dengan Tahun Pajak akhir.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah Piutang Pajak yang dihapuskan dalam mata uang rupiah (Rp).
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah Piutang Pajak yang dihapuskan dalam mata uang dolar Amerika Serikat (US\$).
- Nomor (7) : Diisi dengan nama tempat penetapan keputusan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal penetapan keputusan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama jelas penanda tangan keputusan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal penerbitan ketetapan pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan Tahun Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jenis mata uang.
- Nomor (19) : Diisi dengan nilai ketetapan pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai pembayaran/pengurang atas nilai ketetapan pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan saldo Piutang Pajak yang dihapuskan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tindakan penagihan terakhir.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanggal daluwarsa Piutang Pajak.
- Nomor (24) : Diisi dengan alasan penghapusan Piutang Pajak.
- Nomor (25) : Diisi dengan total nominal Piutang Pajak dalam mata uang rupiah (Rp).
- Nomor (26) : Diisi dengan total nominal Piutang Pajak dalam mata uang dolar Amerika Serikat (US\$).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI